



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Herlina Acu, Perempuan, lahir di Sungai Daka tanggal 31 Maret 1995, agama Katolik, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Rawak Hulu, RT.007/RW.004 Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 98 Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor Register 2/Pdt.P/2024/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon Lahir di Sungai Daka pada tanggal 31 Maret 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6104-LT-11072016-0037 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Ketapang pada tanggal 11 Juli 2016.

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sejak lahir bernama HERLINA ACU Lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995 dan dalam kesehariannya menggunakan nama HERLINA ACU Lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995 sebagaimana tercantum didalam dokumen seperti KTP NIK. 6104077103950001, Kartu Keluarga No. 6109020401180002, Kutipan Akta Kelahiran No. 6104-LT-11072016-0037, Ijazah Sarjana No 162/STIE-WD/EM/2016, dan surat keterangan dari kantor Desa Rawak Nomor 474.1/01/RHU-PEM/2024.
4. Bahwa pada tahun 2011 Pemohon mengajukan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Pontianak dengan dokumen berupa akta kelahiran bernama HERLINA dan diterbitkanlah Paspor dengan No. A 0955624 atas Nama HERLINA Lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995.
5. Bahwa ketika orang tua pemohon membuat akta kelahiran melalui bantuan orang lain (Calo) terdapat kekeliruan dalam pembuatan akta kelahiran pemohon yang seharusnya HERLINA ACU tetapi dicantumkan hanya HERLINA.
6. Bahwa pada awal bulan Januari 2024 Pemohon ingin memperpanjang Paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi Sanggau, namun ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau sebab terdapat perbedaan identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon dengan No. A 0955624 atas Nama HERLINA di Sungai Daka 31 Maret 1995, dengan identitas Pemohon dalam KTP NIK. 6104077103950001, Kartu Keluarga No. 6109020401180002, Kutipan Akta Kelahiran No. 6104-LT-11072016-0037, dan surat keterangan dari kantor Desa Rawak Hulu Nomor 474.1/01/RHU-PEM/2024, yang menggunakan Nama HERLINA ACU Lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995.
7. Bahwa Pemohon diharuskan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau untuk mendapatkan Penetapan Nama satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Sanggau terhadap identitas pemohon dalam paspor No. A 0955624 atas Nama HERLINA Lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995, dengan identitas Pemohon dalam KTP NIK. 6104077103950001, Kartu Keluarga No. 6109020401180002, Kutipan

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran No. 6104-LT-11072016-0037 dan surat keterangan dari kantor Desa Rawak Hulu Nomor 474.1/01/RHU-PEM/2024, atas nama HERLINA ACU Lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995.

8. Bahwa nama Pemohon HERLINA ACU Lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995 dan nama HERLINA Lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri.
9. Bahwa oleh karena terjadinya perbedaan data atas nama diri Pemohon, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau guna dijadikan alas hak.
10. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untuk memeriksa Perkara ini dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama HERLINA Lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI No. A0955624 An. HERLINA tanggal 05 Juli 2011 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama HERLINA ACU Lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995 sebagaimana yang tercantum pada KTP NIK. 6104077103950001 An.HERLINA ACU tanggal 3-10-2018, Kartu Keluarga No. 6109020401180002 An. Kepala Keluarga Yudi Pranata tanggal 4-03-2921, Kutipan Akta Kelahiran No. 6104-LT-11072016-0037 a.n. HERLINA ACU tanggal 11 Juli 2016;
3. Menetapkan dan memberikan ijin serta kuasa seperlunya kepada Kantor Imigrasi Klas II TPI Sanggau merubah nama yang tercantum dalam Paspor RI No. A0955624 An. HERLINA tanggal 5 Juli 2011, yang semula tertulis dan terbaca HERLINA Lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995 Menjadi tertulis dan terbaca HERLINA ACU Lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini.

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sag



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6104077103950001 atas nama HERLINA ACU, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 6104-LT-11072016-0037 atas nama HERLINA ACU, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6109020401180002 dengan Kepala Keluarga atas nama YUDI PRANATA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor RI No. A0955624 a.n. HERLINA tanggal 05 Juli 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sarjana No 162/STIE-WD/EM/2016 a.n. HERLINA ACU tanggal 29-09-2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.1/01/RHU-PEM/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawak Hulu, tanggal 12 Januari 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sedangkan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. YUDI PRANATA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah istri Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama HERLINA ACU, lahir di Sungai Daka pada tanggal 31 Maret 1995;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena karena nama Pemohon pada paspornya berbeda dengan yang tertulis pada KTP, Akte Lahir, KK, dan Ijazah S1 Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah buat paspor tahun 2011 yang mana dalam paspor tersebut tertulis nama Pemohon adalah HERLINA, sedangkan nama pemohon yang sebenarnya sesuai dengan Akta kelahiran dan KTP adalah HERLINA ACU;
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor milik Pemohon tersebut disebabkan dulunya nama Pemohon yang tertera dalam Akte Lahir adalah HERLINA, namun kemudian Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akte Lahirnya menjadi HERLINA ACU karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah HERLINA ACU sebagaimana tertera dalam KET dan Ijazah Pemohon dari Ijazah SD sampai Sarjana;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik secara pidana ataupun perdata;
- Bahwa Pemohon membenarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawak Nomor 474.1/01/RHU-PEM/2024 yang tanggal 12 Januari 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TOMMY HIRONO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon yang bernama HERLINA ACU adalah istri dari sepupu Saksi yang bernama YUDI PRANATA;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena karena nama Pemohon pada paspornya berbeda dengan yang tertulis pada KTP, Akte Lahir, KK, dan Ijazah S1 Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah buat paspor tahun 2011 yang mana dalam paspor tersebut tertulis nama Pemohon adalah HERLINA, sedangkan nama pemohon yang sebenarnya sesuai dengan Akta kelahiran dan KTP adalah HERLINA ACU;
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor milik Pemohon tersebut disebabkan dulunya nama Pemohon yang tertera dalam Akte Lahir adalah HERLINA, namun kemudian Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akte Lahirnya menjadi HERLINA ACU karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah HERLINA ACU sebagaimana tertera dalam KET dan Ijazah Pemohon dari Ijazah SD sampai Sarjana;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik secara pidana ataupun perdata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan orang yang termuat dalam paspor milik Pemohon dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam kartu identitas penduduk, akta kelahiran milik, kartu keluarga, dan ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi *voluntaire jurisdictie*) atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sag



permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) pada halaman 30 merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam bukti P-1, maka sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 di atas, oleh karena Kabupaten Sekadau masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya tidak ada diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun, namun oleh karena ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ditambah dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau yang dalam istilah lain disebut dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*), terlebih lagi tidak ada peraturan perundang-undangan manapun yang melarang permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya, maka guna memenuhi 3 (tiga) asas atau nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan (*gerechtigkeits/gerechtigheids*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit/doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit/rechtmatigheid*) serta demi terciptanya ketertiban administrasi kependudukan, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang mana berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Sungai Daka pada tanggal 31 Maret 1995 dengan nama HERLINA ACU sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6104-LT-11072016-0037 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 11 Juli 2016;
- Bahwa pada tahun 2011 Pemohon membuat paspor A 0955624 atas dan telah terbit paspor milik Pemohon dengan nama HERLINA lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995;
- Bahwa nama pada paspor Pemohon tersebut tidak sama dengan nama Pemohon pada akte lahir Pemohon, sehingga pada saat akan melakukan perpanjangan paspor, pihak Kantor Imigrasi Sanggau menolak dengan alasan nama yang tertera dalam paspor Pemohon berbeda dengan nama yang tertera dalam Akte Lahir Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah HERLINA ACU, lahir di Sungai Daka pada tanggal 31 Maret 1995;
- Bahwa Kepala Desa Rawak Nomor 474.1/01/RHU-PEM/2024 telah menyatakan bahwa orang yang bernama HERLINA sebagaimana dalam paspor No. A0955624 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama HERLINA sebagaimana dalam Akte Kelahiran Nomor 6104-LT-11072016-0037;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Pemohon yang menuntut agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim terlebih dahulu akan



mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat);

Menimbang bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang meminta agar Hakim menyatakan orang yang bernama HERLINA Lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI No. A0955624 a.n. HERLINA tanggal 05 Juli 2011 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama HERLINA ACU Lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995 sebagaimana yang tercantum pada KTP NIK. 6104077103950001 An.HERLINA ACU tanggal 3-10-2018, Kartu Keluarga No. 6109020401180002 An. Kepala Keluarga Yudi Pranata tanggal 4-03-2921, Kutipan Akta Kelahiran No. 6104-LT-11072016-0037 a.n. HERLINA ACU tanggal 11 Juli 2016, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, nama Pemohon adalah HERLINA ACU, lahir di Sungai Daka tanggal 31 Maret 1995;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah terdapat kekeliruan identitas Pemohon yang terdapat pada paspor milik Pemohon *in casu* Paspor Republik Indonesia Nomor A0955624 yang terdiri atas nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon (*vide* P-4), di mana nama Pemohon yang tertera pada paspor milik Pemohon tersebut ialah HERLINA;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, terungkap bahwa orang yang dimaksud (termuat) dalam paspor milik Pemohon, *in casu* Paspor Republik Indonesia Nomor A0955624 a.n. HERLINA dengan orang yang dimaksud (termuat) dalam kartu identitas penduduk milik Pemohon *in casu* Kartu Tanda Penduduk NIK. 6104077103950001 a.n. HERLINA ACU, Akta Kelahiran milik Pemohon *in casu* Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-11072016-0037 a.n. HERLINA ACU, Kartu Keluarga Pemohon *in casu* Kartu Keluarga No. 6109020401180002 a.n. Kepala Keluarga YUDI PRANATA, dan Ijazah

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sag



Sarjana No 162/STIE-WD/EM/2016 a.n. HERLINA ACU adalah merupakan satu orang yang sama, *in casu* Pemohon yang bernama HERLINA ACU;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas ditambah dengan tidak ditemukannya indikasi 2 (dua) nama dan identitas tersebut adalah orang yang berbeda dan tidak pula ada keraguan bagi Hakim bahwa kedua nama yang berbeda tanggal lahir tersebut adalah orang yang sama, Hakim menilai orang yang bernama HERLINA lahir di Sungai Daka tanggal 31 Maret 1995 sebagaimana termuat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A0955624 a.n. HERLINA merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama HERLINA ACU lahir Sungai Daka tanggal 31 Maret 1995 sebagaimana yang tercantum pada KTP NIK. 6104077103950001, Kartu Keluarga Nomor 6109020401180002, dan Akta Kelahiran No. 6104-LT-11072016-0037, dan Ijazah Sarjana No 162/STIE-WD/EM/2016;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) yang meminta agar Hakim menetapkan dan memberikan ijin serta kuasa seperlunya kepada Kantor Imigrasi Klas II TPI Sanggau merubah nama yang tercantum dalam Paspor RI No. A0955624 An. HERLINA tanggal 5 Juli 2011, yang semula tertulis dan terbaca HERLINA Lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995 menjadi tertulis dan terbaca HERLINA ACU Lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995 sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang menuntut agar Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) Pemohon harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama HERLINA lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995 sebagaimana tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A0955624 a.n. HERLINA merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama HERLINA ACU yang lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 6104077103950001 a.n. HERLINA ACU tanggal 03-10-2018, Kartu Keluarga No. 6109020401180002 a.n. Kepala Keluarga Yudi Pranata tanggal 04-03-2921, Kutipan Akta Kelahiran No. 6104-LT-11072016-0037 An. HERLINA ACU tanggal 11 Juli 2016, dan Ijazah Sarjana No 162/STIE-WD/EM/2016 a.n. HERLINA ACU tanggal 29-09-2016;
3. Memberikan ijin serta kuasa seperlunya kepada Kantor Imigrasi Klas II TPI Sanggau merubah nama yang tercantum dalam Paspor RI No. A0955624 a.n. HERLINA tanggal 5 Juli 2011, yang semula tertulis dan terbaca HERLINA lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995 menjadi tertulis dan terbaca HERLINA ACU lahir di Sungai Daka 31 Maret 1995;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh Wakibosri Sihombing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. Penggandaan | Rp 6.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)